



PUTUSAN
Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dewi Handayani alias
Tiara Binti Baso Mallarangeng
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 3 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Antang,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/264/VIII/2018/Reskrim tanggal 08 Agustus 2018; Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Y. Suwandy Mardan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Aroepele Komplek Grand Royal Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/KP/Pid/PN.S/2018 tanggal 22 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI HANDAYANI ALIAS BINTI BASO MELLARANGENG terbukti telah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. "sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI HANDAYANI ALIAS TIARA BINTI BASO MELLARANGENG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi merah
 - 1 (satu) unit kompor gas seribu mata
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kgDipergunakan dalam perkara terdakwa HERDIANSYAH Alias ARDI Bin AMIR
4. Menetapkan agar terdakwa DEWI HANDAYANI Alias TIARA BINTI BASO MELLARANGENG, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima seluruh Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm



2. Menyatakan Terdakwa Dewi Handayani tidak terbukti melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 480 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya tidaknya lepas dari segala Tuntutan Hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DEWI HANDAYANI ALIAS TIARA BINTI BASO MELLARANGENG pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat jalan Amd Borong Jambu Kecamatan Manggala Kota Makassar atau berdasarkan pasal 84 KUHP, dimana Pengadilan Negeri Sungguminasa yang didalam daerah hukumnya terdakwa atau saksi bertempat tinggal berdiam terakhir dan kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sungguminasa maka Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika HERDIANSYAH alias ARDI BIN AMIR (berkasnya diajukan dalam berkas/penuntutan terpisah) melakukan pencurian berupa : 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit kompor Gas seribu mata merk lupa dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg di rumah korban Rumiani binti Bandu Simin. Selanjutnya HERDIANSYAH alias ARDI BIN AMIR mendatangi rumah terdakwa yang tidak lain ada pacar terdakwa untuk



bersama-sama menjual barang-barang curian tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herdiansyah alias Ardi bin Amir mendatangi rumah Hendra untuk menjual barang hasil curian berupa : 1 (satu) unit mesin cuci dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh hasil dari penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ik.Jufri bin Syamsuddin Dg Lau mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa DEWI HANDAYANI ALIAS TIARA BINTI BASO MELLARANGENG sebagaimana di atur dan di ancam pidana berdasarkan pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DEWI HANDAYANI ALIAS TIARA BINTI BASO MELLARANGENG pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat jalan Amd Borong Jambu Kecamatan Manggala Kota Makassar atau berdasarkan pasal 84 KUHP, dimana Pengadilan Negeri Sungguminasa yang didalam daerah hukumnya terdakwa atau saksi bertempat tinggal berdiam terakhir dan kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sungguminasa maka Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika HERDIANSYAH alias ARDI BIN AMIR (berkasnya diajukan dalam berkas/penuntutan terpisah) melakukan pencurian berupa : 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit kompor Gas seribu mata merk lupa dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg di rumah korban Rumiani binti Bandu Simin. Selanjutnya HERDIANSYAH alias ARDI BIN AMIR mendatangi rumah terdakwa yang tidak lain ada pacar terdakwa untuk bersama-sama menjual barang-barang curian tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Herdiansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ardi bin Amir mendatangi rumah Hendra untuk menjual barang hasil curian berupa : 1 (satu) unit mesin cuci dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh hasil dari penjualan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban Ik.Jufri bin Syamsuddin Dg Lau mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa DEWI HANDAYANI ALIAS TIARA BINTI BASO MELLARANGENG sebagaimana di atur dan di ancam pidana berdasarkan pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Runiyati Binti Bandu Simin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Saksi kehilangan barang-barang milik saksi;
 - Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
 - Bahwa setahu Saksi yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa bersama Herdiansyah;
 - Bahwa Saksi lupa mengenai kapan kejadiannya namun tempat kejadiannya di BTN Griya Yuda Mas Blok B No. 12 Kel. Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di rumah saksi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi;
 - Bahwa betul keterangan saksi di Kantor Polisi bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita tepatnya di BTN Griya Yuda Mas Blok B No. 12 Kel. Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat kejadian sekitar pukul 09.00 Wita Saksi berangkat kerja di Daya Kota Makassar tepatnya diperusahaan Colombus;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena tetangga saksi menyampaikan kepada Saksi kalau pada hari kejadian ia melihat mobil Toyota Avanza warna Silver terparkir didepan rumah saksi yang biasa dikendarai oleh Herdiansyah bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menelpon Terdakwa dan saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa bahwa “kenapa kamu ambil mesin cuci, kompor gas dan tabung gas milikku?” dan saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk datang kerumah saksi kalau memang bukan Terdakwa yang mengambilnya dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kerumah saksi namun sampai sekarang Terdakwa bersama Herdiansyah tidak pernah datang kerumah saksi dan akhirnya 2 (dua) hari setelah kejadian Saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi dan akhirnya Saksi mendapatkan informasi bahwa mereka saat ini telah diamankan di Polsek Pangkep dan saat diamankan tersebut mereka mengakui bahwa mereka yang telah mengambil barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa masuk kedalam rumah saksi lalu mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa pada saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci sehingga rumah dalam keadaan kosong namun kunci rumah saksi simpan di bawah keset di teras depan rumah saksi yang mana Terdakwa mengetahui kalau Saksi memang sering menyimpan kunci rumah saksi ditempat tersebut karena Terdakwa memang sering menginap dirumah saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah rekan kerja dengan Terdakwa di perusahaan Columbus sedangkan Herdiansyah adalah pacar terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis 19 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan meminta Saksi untuk meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi tidak memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Saksi belum gaji lalu sekitar pukul 19.00 Wita Saksi tiba dirumah dan mendapati barang-barang milik saksi telah hilang lalu Saksi sempat bertanya kepada tetangga saksi bahwa “apakah ia melihat ada orang yang mengambil mesin cuci, tabung gas dan kompor gas milik saksi dirumah saksi?” dan saat itu tetangga saksi menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 Wita dia melihat mobil Toyota Avanza warna silver terparkir didepan rumah milik saksi yang biasa dikendarai oleh Herdiansyah bersama-sama dengan Terdakwa dan saat itu Saksi langsung menelpon Terdakwa dan saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa bahwa “kenapa kamu ambil mesin cuciku?” dan saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa yang mengambil mesin cuci milik saksi lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk datang kerumah saksi kalau memang bukan Terdakwa yang mengambilnya dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kerumah saksi namun sampai sekarang Terdakwa bersama Herdiansyah tidak pernah datang kerumah saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan akhirnya Saksi mendapatkan informasi bahwa mereka saat ini telah diamankan di Polsek Pangkep dan saat diamankan tersebut mereka mengakui bahwa mereka yang telah mengambil barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut polisi bahwa mesin cuci ditemukan di jalan Tamangapa kota Makassar dan mesin cuci tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut belum dikembalikan kepada saksi namun pada saat itu pihak Kejaksaan menyampaikan kepada Saksi untuk melihat barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut tetapi Saksi tidak sempat melihatnya;
- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut adalah milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Herdiansyah di rumah saksi berupa gambar 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit kompor seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah berselisih paham karena mereka berdua sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah Saksi simpan di teras depan rumah saksi, 1 (satu) unit kompor seribu mata Saksi simpan didalam lemari dapur rumah milik saksi sedangkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg Saksi simpan di ruang dapur rumah saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi sekitar 1 (satu) bulan lamanya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada barang milik saksi yang hilang selama Terdakwa tinggal di rumah saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa tidak benar Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
- 2. Dewi Fany alias Dewi Binti Muh. Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah ibu saksi bernama Runiyati Binti Bandu Simin kehilangan barang –barang miliknya;
 - Bahwa adapun barang-barang milik ibu saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
 - Bahwa Saksi tinggal serumah dengan ibu saksi;
 - Bahwa Setahu Saksi yang mengambil barang-barang milik ibu saksi adalah Terdakwa bersama Herdiansyah;
 - Bahwa Saksi lupa mengenai kapan kejadiannya namun tempat kejadiannya di BTN Griya Yuda Mas Blok B No. 12 Kel. Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di rumah saksi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi;
 - Bahwa betul keterangan saksi di Kantor Polisi bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita tepatnya di BTN Griya Yuda Mas Blok B No. 12 Kel. Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat kejadian sekitar pukul 09.00 Wita Saksi berada di rumah teman saksi;
 - Bahwa Saksi tahu karena tetangga saksi menyampaikan bahwa pada hari kejadian ia melihat mobil Toyota Avanza warna Silver terparkir didepan rumah saksi yang biasa dikendarai oleh Herdiansyah bersama Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu ibu saksi langsung menelpon Terdakwa lalu ibu saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa bahwa “kenapa kamu ambil mesin cuci, kompor gas dan tabung gas milikku?” dan saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut lalu ibu saksi meminta kepada Terdakwa untuk datang kerumah saksi kalau memang bukan Terdakwa yang mengambilnya dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kerumah saksi namun sampai sekarang Terdakwa bersama Herdiansyah tidak pernah datang kerumah saksi dan akhirnya 2 (dua) hari setelah kejadian ibu saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi dan akhirnya ibu saksi mendapatkan informasi bahwa mereka saat ini telah diamankan di Polsek Pangkep dan saat diamankan tersebut mereka mengakui bahwa mereka yang telah mengambil barang-barang milik ibu saksi yang telah hilang tersebut selanjutnya ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya mereka bisa masuk kedalam rumah saksi lalu mengambil barang-barang milik ibu saksi;
- Bahwa pada saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci sehingga rumah dalam keadaan kosong namun kunci rumah saksi simpan di bawah keset di teras depan rumah saksi yang mana Terdakwa mengetahui kalau Saksi memang sering menyimpan kunci rumah saksi ditempat tersebut karena Terdakwa memang sering menginap dirumah saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena ibu saksi berteman dengan dengan Terdakwa sedangkan Herdiansyah adalah pacar terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi memang sudah curiga terhadap Terdakwa bersama Herdiansyah karena sehari sebelum kejadian Terdakwa bersama Herdiansyah datang kerumah saksi dengan menggunakan kendaraan berupa mobil Avanza warna silver dan mencari ibu saksi lalu Saksi mengatakan bahwa "ibu saksi sudah berangkat kerja" lalu mereka pergi meninggalkan rumah saksi lalu keesokan harinya tepatnya hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, ibu saksi menelpon saksi dan menyampaikan barang barang milik kami tersebut telah hilang selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah dan mendapati kalau barang kami tersebut sudah hilang lalu ibu saksi bertanya kepada tetangga saksi bahwa "apakah ia melihat ada orang yang mengambil mesin cuci milik ibu saksi dirumah saksi?" dan saat itu tetangga saksi menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita dia melihat mobil Toyota Avanza warna silver terparkir didepan rumah milik saksi yang biasa dikendarai oleh Herdiansyah bersama-sama dengan Terdakwa dan saat itu ibu saksi langsung menelpon Terdakwa dan saat itu ibu saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa bahwa "kenapa kamu ambil mesin cuciku?" dan saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa yang mengambil mesin cuci milik ibu saksi lalu ibu saksi meminta kepada Terdakwa untuk datang kerumah saksi kalau memang bukan Terdakwa yang mengambilnya dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kerumah saksi namun sampai sekarang Terdakwa bersama Herdiansyah tidak pernah datang kerumah saksi akhirnya 2 (dua) hari setelah kejadian ibu saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi



dan akhirnya ibu saksi mendapatkan informasi bahwa mereka saat ini telah diamankan di Polsek Pangkep dan saat diamankan tersebut mereka mengakui bahwa mereka yang telah mengambil barang-barang milik ibu saksi yang telah hilang tersebut selanjutnya ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Sampai sekarang barang-barang milik ibu saksi tersebut belum dikembalikan kepada ibu saksi namun pada saat itu pihak Kejaksaan menyampaikan kepada ibu saksi untuk melihat barang-barang milik ibu saksi tetapi ibu saksi tidak sempat melihatnya;
 - Bahwa Menurut polisi bahwa mesin cuci ditemukan di jalan Tamangapa kota Makassar dan mesin cuci tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut adalah milik ibu saksi yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Herdiansyah di rumah saksi berupa gambar 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit kompor seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
 - Bahwa Sebelumnya kami tidak pernah berselisih paham karena mereka berdua sering menginap di rumah saksi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah Saksi simpan di teras depan rumah saksi, 1 (satu) unit kompor seribu mata Saksi simpan didalam lemari dapur rumah milik saksi sedangkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg Saksi simpan di ruang dapur rumah saksi;
 - Bahwa Setahu Saksi tidak ada yang melihat kejadian kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa tidak pernah ada barang milik saksi maupun ibu saksi yang hilang selama Terdakwa tinggal di rumah saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa tidak benar Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi;
 - Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Hendra Saputra Bin Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli barang dari Herdiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang yang Saksi beli dari Herdiansyah berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herdiansyah karena dulunya kami pernah bekerja sebagai sopir pete-pete;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita ketika itu Herdiansyah datang kerumah saksi membawa barang tersebut;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah seharga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jadi total harga semuanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Saksi sementara menyetir tiba-tiba Herdiansyah menelpon Saksi dan menawarkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan pada saat Saksi tiba dirumah, sudah ada Herdiansyah bersama Terdakwa dan mereka mengaku sebagai suami istri selanjutnya kami nego tentang harga barang dan Saksi menawar dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga kami sepakat mengenai harga tersebut selanjutnya Herdiansyah bersama Terdakwa mengantar barang-barang tersebut kerumah saksi pada sore harinya dengan menggunakan mobil Avanza Toyota Silver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Herdiansyah menyampaikan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah milik keluarga istrinya yaitu Terdakwa dan Saksi sempat mendengar Terdakwa menelpon didepan Saksi kepada keluarganya yaitu pemilik barang tersebut jadi Saksi tidak curiga kepada mereka;
- Bahwa Saksi baru kali ini membeli barang dari Herdiansyah dan tidak pernah membeli barang dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi bersama Herdiansyah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menerima pembayaran barang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah Herdiansyah karena Saksi menyerahkan langsung uang tersebut kepada Herdiansyah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu: Terdakwa tidak pernah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan Saksi di rumah saksi. Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) adalah istri saksi bukan Saksi. Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi bukan sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali;

- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 4. Herdiansyah alias Herdi Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengambil barang milik Runiyati Binti Bandu Simin;
 - Bahwa adapun barang-barang yang Saksi ambil berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di BTN Griya Yuda Mas Blok B No. 12 Kelurahan Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa tepatnya di rumah milik Runiyati Binti Bandu Simin;
 - Bahwa Saksi sendiri yang mengambil barang milik Runiyati Binti Bandu Simin;
 - Bahwa adapun caranya Saksi mengambil barang milik Runiyati Binti Bandu Simin adalah pertama-tama Saksi kerumah Runiyati Binti Bandu Simin dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Silver yang Saksi sewa selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah Runiyati Binti Bandu Simin dengan cara membuka pintu depan rumah Runiyati Binti Bandu Simin dengan menggunakan kunci pintu rumah yang Runiyati Binti Bandu Simin yang disimpan di bawah alas kaki lalu Saksi mengambil tabung gas dan kompor gas yang berada didalam rumah sedangkan mesin cuci terletak di teras depan rumah Runiyati Binti Bandu Simin kemudian Saksi menaikkan barang-barang tersebut diatas mobil Toyota Avanza Silver dengan seorang diri;
 - Bahwa awalnya Saksi memang sudah berniat untuk mengambil mesin cuci yang terletak diteras depan rumah milik Runiyati Binti Bandu Simin namun karena Saksi melihat ada kunci dibawah alas kaki lalu Saksi masuk kedalam rumah kemudian mengambil kompor gas dan tabung gas;
 - Bahwa Saksi lalu menjual barang-barang tersebut kepada istri Hendra Saputra;
 - Bahwa Saksi minta ditemani dengan Terdakwa kerumah istri Hendra Saputra untuk menjual barang-barang tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa "kamu siap-siap karena saya mau ajak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm



kamu keluar tetapi kita kerumah temanku dulu di Borong Jambu” lalu Saksi menjemput Terdakwa ditempat kostnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Silver lalu kami berdua kemudian menuju kerumah teman saksi bernama Hendra Saputra dan pada saat Terdakwa berada diatas mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi siapa pemilik barang-barang tersebut yang ada diatas mobil saksi dan dijawab oleh Saksi bahwa barang-barang tersebut adalah milik keluarga mantan istri saksi dan mau diantar kerumah Hendra Saputra lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau tiba dirumah Hendra Saputra kamu diam saja nanti Saksi saja yang berbicara dengan Hendra Saputra dan setelah sampai dirumah Hendra Saputra, Terdakwa turun bersama dengan Saksi lalu Saksi berbicara dengan istri Hendra Saputra mengenai nego masalah harga barang-barang tersebut lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pura-pura menelpon keluarga saksi untuk nego tentang harga barang-barang tersebut kemudian istri Hendra Saputra menawarkan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah disepakati harga barang-barang tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menurunkan barang-barang tersebut dari atas mobil dan setelah itu Saksi menerima uang penjualan barang-barang tersebut dari istri Hendra Saputra;

- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Saksi gunakan untuk membayar sewa rental mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutangnya kepada dg. Tutu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk belanja dan beli rokok;
- Bahwa baru kali ini Saksi menjual barang hasil kejahatan kepada Hendra Saputra;
- Bahwa Saksi kerumah Hendra Saputra sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta bagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut namun Saksi yang memberikan Terdakwa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar utangnya kepada rentenir yaitu dg. Tutu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut pada saat Saksi mengambil barang-barang milik Runiyati Binti Bandu Simin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan nanti setelah 2 (dua) hari setelah Saksi menjual barang-barang tersebut baru Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut adalah milik Runiyati Binti Bandu Simin yang Terdakwa curi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan sehubungan dengan masalah Herdiansyah telah mengambil barang milik Runiyati Binti Bandu Simin;
- Bahwa adapun barang-barang yang Herdiansyah ambil berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
- Bahwa Terdakwa kenal Herdiansyah adalah pacar terdakwa sedangkan Runiyati Binti Bandu Simin adalah teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Runiyati Binti Bandu Simin sudah lama sejak tahun 2016 karena pernah menjadi rekan kerja di Colombus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, di BTN Griya Yuda Mas Blok B No. 12 Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di tempat kost saksi di Daya Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tahu karena Herdiansyah sendiri yang menyampaikan kepada Terdakwa jika ia telah melakukan pencurian barang-barang di rumah Runiyati Binti Bandu Simin;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Herdiansyah telah melakukan pencurian barang-barang di rumah Runiyati Binti Bandu Simin 2 (dua) hari setelah Terdakwa menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Herdiansyah menjual mesin cuci dan tabung gas tersebut kepada istri Hendra Saputra;
- Bahwa Herdiansyah menjual barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wita kepada istri Hendra Saputra di Borong Jambu Kota Makassar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan kompor gas pada saat itu masih ada diatas mobil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena Terdakwa ditelepon oleh Herdiansyah dan mengatakan minta ditemani ke rumah Hendra Saputra dan setelah sampai di rumah Hendra Saputra, Terdakwa turun bersama dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herdiansyah lalu Herdiansyah menawarkan mesin cuci dan tabung gas kepada istri Hendra Saputra;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa ditelepon oleh Herdiansyah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “kamu siap-siap karena saya mau ajak kamu keluar tetapi kita kerumah temanku dulu di Borong Jambu” lalu Terdakwa dijemput oleh Herdiansyah ditempat kost saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Silver lalu kami berdua kemudian menuju kerumah teman Herdiansyah bernama Hendra Saputra dan pada saat Terdakwa berada diatas mobil Terdakwa melihat ada barang berupa mesin cuci, tabung gas dan kompor gas diatas mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Herdiansyah siapa pemilik barang-barang tersebut dan dijawab oleh Herdiansyah bahwa barang-barang tersebut adalah milik keluarga mantan istrinya dan mau diantar kerumah Hendra Saputra lalu Herdiansyah memberitahukan agar Terdakwa diam saja setelah tiba dirumah Hendra Saputra nanti ia yang berbicara dengan Hendra Saputra dan setelah sampai dirumah Hendra Saputra, Terdakwa turun bersama dengan Herdiansyah lalu Herdiansyah berbicara dengan istri Hendra Saputra mengenai nego masalah harga barang-barang tersebut lalu Herdiansyah menyuruh Terdakwa untuk pura-pura menelpon keluarga terdakwa untuk nego tentang harga barang-barang tersebut kemudian istri Hendra Saputra menawar harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah disepakati harga barang-barang tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Herdiansyah menurunkan barang-barang tersebut dari atas mobil dan setelah itu Herdiansyah menerima uang penjualan barang-barang tersebut dari istri Hendra Saputra;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dirumah Runiyati Binti Badu Simin dan Terdakwa juga pernah menginap dirumah Runiyati Binti Badu Simin;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dirumah Runiyati Binti Badu Simin selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa adapun barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah tersimpan di teras depan rumah Runiyati Binti Badu Simin, sedangkan 1 (satu) unit kompor seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg Terdakwa tidak tahu tersimpan dimana;
- Bahwa betul Terdakwa memang pernah menelpon Runiyati Binti Badu Simin untuk meminjam uang;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual kepada Hendra Saputra kemudian Runiyati Binti Badu Simin menelpon Terdakwa lalu menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa barang miliknya berupa mesin cuci, kompr gas dan tabung telah hilang;

- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Herdiansyah gunakan untuk membayar sewa rental mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada dg. Tutu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Herdiansyah gunakan untuk belanja dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Runiyati Binti Bandu Simin menyimpan kunci rumahnya dibawah keset kaki depan teras rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenalinya yang mana barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg adalah barang milik Runiyati Binti Badu Simin yang telah dicuri oleh Herdiansyah;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendengar pengakuan Herdiansyah maka Terdakwa sangat marah kepada Herdiansyah karena telah mengambil barang-barang milik Runiyati Binti Badu Simin dan telah menjual barang curian;
- Bahwa Sebenarnya bukan Hutang namun dg. Tutu adalah orang yang sering memberiukan Terdakwa uang sehingga Herdiansyah merasa cemburu terhadap dg. Tutu sehingga Herdiansyah tidak terima jika Terdakwa yang merupakan pacarnya menerima uang dari dg. Tutu sehingga pada saat itu Herdiansyah memperoleh uang hasil penjualan mesin cuci dan tabung gas, Herdiansyah langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengembalikan uang dg. Tutu;
- Bahwa Terdakwa bersama Herdiansyah mendatangi rumah Hendra Saputra sebanyak 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kunci rumah Runiyati Binti Badu Simin disimpan dibawah keset diteras depan rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi merah;
2. 1 (satu) unit kompor gas seribu mata;
3. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatReskrim Polres Gowa karena diduga melakukan penadahan berupa mesin cuci merk sharp warna putih kombinasi merah dan tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan sehubungan dengan masalah Herdiansyah telah mengambil barang milik Runiyati Binti Bandu Simin;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban langsung menelpon Terdakwa dan saat itu Saksi Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa bahwa “kenapa kamu ambil mesin cuci, kompor gas dan tabung gas milikku?” dan saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut lalu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk datang kerumah saksi Korban kalau memang bukan Terdakwa yang mengambilnya dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan datang kerumah saksi Korban namun sampai sekarang Terdakwa bersama Herdiansyah tidak pernah datang kerumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dirumah Runiyati Binti Badu Simin dan Terdakwa juga pernah menginap dirumah Runiyati Binti Badu Simin;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal dirumah Runiyati Binti Badu Simin selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa adapun barang-barang yang Herdiansyah ambil berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;
- Bahwa Terdakwa kenal Herdiansyah adalah pacar terdakwa sedangkan Runiyati Binti Bandu Simin adalah teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Herdiansyah menjual mesin cuci dan tabung gas tersebut kepada istri Hendra Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Herdiansyah menjual barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wita kepada istri Hendra Saputra di Borong Jambu Kota Makassar seharga Rp600.000,00

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) sedangkan kompor gas pada saat itu masih ada diatas mobil;

- Bahwa Terdakwa mengetahui karena Terdakwa ditelepon oleh Herdiansyah dan mengatakan minta ditemani ke rumah Hendra Saputra dan setelah sampai dirumah Hendra Saputra, Terdakwa turun bersama dengan Herdiansyah lalu Herdiansyah menawarkan mesin cuci dan tabung gas kepada istri Hendra Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa ditelepon oleh Herdiansyah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "kamu siap-siap karena saya mau ajak kamu keluar tetapi kita kerumah temanku dulu di Borong Jambu" lalu Terdakwa dijemput oleh Herdiansyah ditempat kost saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Silver lalu kami berdua kemudian menuju kerumah teman Herdiansyah bernama Hendra Saputra dan pada saat Terdakwa berada diatas mobil Terdakwa melihat ada barang berupa mesin cuci, tabung gas dan kompor gas diatas mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Herdiansyah siapa pemilik barang-barang tersebut dan dijawab oleh Herdiansyah bahwa barang-barang tersebut adalah milik keluarga mantan istrinya dan mau diantar kerumah Hendra Saputra lalu Herdiansyah memberitahukan agar Terdakwa diam saja setelah tiba dirumah Hendra Saputra nanti ia yang berbicara dengan Hendra Saputra dan setelah sampai dirumah Hendra Saputra, Terdakwa turun bersama dengan Herdiansyah lalu Herdiansyah berbicara dengan istri Hendra Saputra mengenai nego masalah harga barang-barang tersebut lalu Herdiansyah menyuruh Terdakwa untuk pura-pura menelpon keluarga terdakwa untuk nego tentang harga barang-barang tersebut kemudian istri Hendra Saputra menawar harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah disepakati harga barang-barang tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Herdiansyah menurunkan barang-barang tersebut dari atas mobil dan setelah itu Herdiansyah menerima uang penjualan barang-barang tersebut dari istri Hendra Saputra;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenalinya yang mana barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg adalah barang milik Runiyati Binti Badu Simin yang telah dicuri oleh Herdiansyah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual kepada Hendra Saputra kemudian Runiyati Binti Badu Simin menelpon Terdakwa lalu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang miliknya berupa mesin cuci, kompr gas dan tabung telah hilang;
- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Herdiansyah gunakan untuk membayar sewa rental mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada dg. Tutu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja dan beli rokok;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "*BarangSiapa*" adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama Dewi Handayani alias Binti Baso Mallarangeng sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil untung atau menarik keuntungan’ adalah dalam maknanya yang luas, yaitu baik materiil maupun immaterial berupa pemanfaatan atau mendapatkan jasa dari suatu barang. Barang itu sendiri baik dalam bentuknya yang berwujud maupun tidak berwujud asalkan mempunyai nilai tertentu bagi pemiliknya. Kemudian R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: *“terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”*, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu *“gelap”* bukan barang yang *“terang”*. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Dari Penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa *“tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan”* dan *“Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”*;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu barang yang secara langsung diperoleh dengan pencurian atau penggelapan dan sebagainya sudah dijual atau ditukarkan dengan lain barang atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli barang. Maka barang siapa mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke-2 tersebut. Misalnya, seorang yang mendapat bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya. Perbuatan si penadah berjenis dua, yakni: 1. Yang menerima dalam tangannya yaitu membeli, menyewakan, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah. 2. Yang melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Bagi perbuatan ke-2 ditambah unsur maksud untuk mendapat untung (winstbejag) penambahan ini tidak diadakan pada perbuatan ke-1 tadi. Perbuatan itu dapat dikatakan bahwa maksud untuk mendapat untung merupakan unsur dari semua penadahan. Karena sudah jelas bahwa untuk melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak di belakangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa mengetahui Herdiansyah menjual barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wita kepada istri Hendra Saputra di Borong Jambu Kota Makassar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Terdakwa ditelepon oleh Herdiansyah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "kamu siap-siap karena saya mau ajak kamu keluar tetapi kita kerumah temanku dulu di Borong Jambu" lalu Terdakwa dijemput oleh Herdiansyah ditempat kost saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Silver lalu kami berdua kemudian menuju kerumah teman Herdiansyah bernama Hendra Saputra dan pada saat Terdakwa berada diatas mobil Terdakwa melihat ada barang berupa mesin cuci, tabung gas dan kompor gas diatas mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Herdiansyah siapa pemilik barang-barang tersebut dan dijawab oleh Herdiansyah bahwa barang-barang tersebut adalah milik keluarga mantan istrinya dan mau diantar kerumah Hendra Saputra lalu Herdiansyah memberitahukan agar Terdakwa diam saja setelah tiba dirumah Hendra Saputra

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti ia yang berbicara dengan Hendra Saputra dan setelah sampai di rumah Hendra Saputra, Terdakwa turun bersama dengan Herdiansyah lalu Herdiansyah berbicara dengan istri Hendra Saputra mengenai nego masalah harga barang-barang tersebut lalu Herdiansyah menyuruh Terdakwa untuk pura-pura menelpon keluarga terdakwa untuk nego tentang harga barang-barang tersebut kemudian istri Hendra Saputra menawar harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah disepakati harga barang-barang tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Herdiansyah menurunkan barang-barang tersebut dari atas mobil dan setelah itu Herdiansyah menerima uang penjualan barang-barang tersebut dari istri Hendra Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengenalinya yang mana barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg adalah barang milik Runiyati Binti Badu Simin yang telah dicuri oleh Herdiansyah;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Herdiansyah gunakan untuk membayar sewa rental mobil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada dg. Tutu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Herdiansyah gunakan untuk belanja dan beli rokok;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan sikap Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg adalah hasil curian, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah Runiyati Binti Badu Simin selama 2 (dua) minggu sehingga Terdakwa dapat mengenalinya yang mana barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg;

Bahwa Terdakwa saat menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg bersama dengan Herdiansyah yang saat itu menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura menelpon keluarga terdakwa untuk nego tentang harga barang-barang tersebut yang membuat Terdakwa ikut andil dalam penjualan barang tersebut;

Bahwa Terdakwa ditelepon oleh saksi Korban setelah kejadian yang meminta agar barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg untuk dikembalikan dan Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada Dg. Tutu dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja dan beli rokok oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya menduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif sehingga pembelaan tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharf warna merah, 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Handayani alias Binti Baso Mallarangeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp warna merah;
 - 1 (satu) unit Kompor Gas seribu mata;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) KgDikembalikan kepada saksi Runiyati Binti Bandu Simin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., dan Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Fatmawati.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 504/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)